



**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Jl. Daan Mogot Km. 24, Tangerang 15119  
Telp. 021- 5525388, 55798863, 5525386 - Fax 021- 5525386, 5525366

Website : <http://www.dgip.go.id>

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : H-17.PR.09.10 TAHUN 2005.

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN  
KONSULTAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4044);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4045);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4046);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4130);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131);
  6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

- 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
  8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
  9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 179/M Tahun 2002 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
  10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menjadi Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  11. Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.04-PR.07.10 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN KONSULTAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**
- PERTAMA : **Persiapan dan pelaksanaan** pendaftaran ulang, bagi Konsultan Paten yang terdaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1991 dilakukan dengan :
- a. Mempersiapkan dan mengirim surat pemberitahuan bagi Konsultan Paten yang mencakup :
    - Pemberitahuan bahwa PP No: 2 Tahun 2005 tentang Konsultan HKI telah diundangkan pada tanggal 4 Januari 2005;
    - Pemberitahuan batas waktu pendaftaran ulang sebagaimana disebutkan dalam PP No: 2 tahun 2005 tersebut diatas, yaitu tanggal 6 Juni 2005.
  - b. Mempersiapkan formulir pendaftaran ulang untuk diisi oleh Konsultan Paten yang mengajukan pendaftaran yang mencakup:

- Nama dan Nomor Konsultan Paten;
- Foto;
- Alamat korespondensi (lengkap);
- Tanggal Pendaftaran;
- Nomor Agenda;
- Cap;
- Lampiran persyaratan yang meliputi:
  - 1 (satu) lembar fotokopi SK Konsultan Paten;
  - 1 (satu) lembar fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
  - 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup lengkap;
  - 6 (enam) lembar pasfoto berwarna dengan latar belakang warna merah ukuran 3X4 cm;
  - 7 (tujuh) lembar pasfoto berwarna dengan latar belakang warna merah ukuran 2X3 cm;
  - 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran;
  - Identitas Pemohon yang sah;

c. Mempersiapkan Tanda Terima Permohonan Pendaftaran ulang yang mencakup:

- lampiran persyaratan yang diterima;
- pemberitahuan batas waktu akhir penyerahan kekurangan persyaratan;
- Cap

d. Mempersiapkan buku Agenda;

e. Menetapkan tempat dan staff yang akan bertugas menerima permohonan pendaftaran ulang;

f. Menerima permohonan pendaftaran ulang;

g. Mencantumkan tanggal pendaftaran pada formulir pendaftaran yang diajukan;

h. Memberikan nomor agenda pada formulir pendaftaran yang diajukan;

i. Memeriksa seluruh kelengkapan persyaratan sebagaimana disebutkan dalam huruf b terhadap permohonan pendaftaran ulang yang diajukan;

j. Memberikan Tanda Terima permohonan pendaftaran ulang;

- k. Mempersiapkan dan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Konsultan Paten yang permohonan pendaftarannya telah memenuhi persyaratan;
- l. Mempersiapkan dan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Konsultan Paten yang permohonan pendaftarannya tidak memenuhi persyaratan;
- m. Mengakhiri/menutup penerimaan pendaftaran ulang konsultan paten pada tanggal 4 Juli 2005 sebagai batas waktu pendaftaran ulang, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005;
- n. Memberkaskan dan menyerahkan berkas permohonan pendaftaran ulang Konsultan Paten yang telah memenuhi persyaratan kepada Direktorat Jenderal HKI untuk diusulkan pengangkatannya menjadi Konsultan HKI;
- o. Mempersiapkan Surat Keputusan Pengangkatan Konsultan HKI;
- p. Mempersiapkan pengangkatan Konsultan HKI;

KEDUA

: **Persiapan dan pelaksanaan** pendaftaran Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dilakukan dengan :

- a. Melakukan peninjauan dan penilaian terhadap calon Perguruan Tinggi yang akan ditunjuk untuk melaksanakan Pelatihan Konsultan HKI;
- b. Mengusulkan penunjukkan Perguruan Tinggi kepada Direktur Jenderal HKI;
- c. Mempersiapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal HKI tentang penunjukkan Perguruan Tinggi yang ditunjuk sebagai pelaksana pelatihan Konsultan HKI;
- d. Menyusun Kurikulum Pelatihan Konsultan HKI berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi yang telah ditunjuk sebagai pelaksana pelatihan Konsultan HKI ;
- e. Membantu Perguruan Tinggi yang ditunjuk sebagai pelaksana pelatihan Konsultan HKI dalam melaksanakan pelatihan;
- f. Menetapkan pembukaan penerimaan pendaftaran Konsultan HKI;
- g. Menetapkan tempat, waktu dan staf yang bertugas melaksanakan penerimaan pendaftaran Konsultan HKI;
- h. Mempersiapkan formulir pendaftaran ulang untuk diisi oleh Pemohon yang mengajukan pendaftaran yang mencakup:

- Nama Pemohon;
- Foto;
- Alamat korespondensi (lengkap);
- Tanggal Pendaftaran;
- Nomor Agenda;
- Cap;
- Lampiran persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 yang meliputi:
  - 1 (satu) lembar fotokopi SK Konsultan Paten;
  - 1 (satu) lembar fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
  - 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup lengkap;
  - 6 (enam) lembar pasfoto berwarna dengan latar belakang warna merah ukuran 3X4 cm;
  - 7 (tujuh) lembar pasfoto berwarna dengan latar belakang warna merah ukuran 2X3 cm;
  - 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran;
  - Surat pernyataan di atas materai 6000 bahwa Pemohon tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan lulus test bahasa Inggris dengan TOEFL Internasional dengan nilai minimal 400;
  - Identitas Pemohon yang sah.

i. Mempersiapkan Tanda Terima Permohonan Pendaftaran ulang yang mencakup:

- lampiran persyaratan yang diterima;
- pemberitahuan batas waktu akhir penyerahan kekurangan persyaratan;
- Cap.

j. Mempersiapkan buku Agenda;

k. Menerima permohonan pendaftaran Konsultan HKI;

l. Memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran sebagaimana disebutkan dalam huruf h;


m. Memberikan Tanda Terima permohonan pendaftaran Konsultan HKI;

- n. Mempersiapkan dan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pemohon yang permohonan pendaftarannya telah memenuhi persyaratan.
- o. Mengakhiri/menutup penerimaan pendaftaran Konsultan HKI dalam waktu 2 (dua) bulan sesudah pengumuman pendaftaran Konsultan baru.
- p. Mempersiapkan dan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pemohon yang permohonan pendaftarannya tidak memenuhi persyaratan.
- q. Memberkaskan dan menyerahkan berkas permohonan pendaftaran Konsultan HKI yang telah memenuhi persyaratan kepada Direktorat Jenderal HKI untuk diusulkan pengangkatannya menjadi Konsultan HKI.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada tanggal: 1 Maret 2005

DIREKTUR JENDERAL  
HAK KEKAYAAN  
INTELEKTUAL



Prof. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.  
NIP 130610869

Tembusan:

- 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
- 2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI
- 3. Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI
- 4. Inspektur Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI
- 5. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan DJHKI

Kepditjen1